



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 208/MEN.KES/PER/IV/1985

TENTANG

PEMANIS BUATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada akhir-akhir ini terjadi peningkatan jumlah penggunaan pemanis buatan pada produk makanan;
- b. bahwa penggunaan pemanis buatan yang tidak tepat dan berlebihan dapat membahayakan kesehatan manusia;
- c. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pemanis Buatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor (9) Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 329/Men.Kes/Per/XII/1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 79/Men.Kes/Per/III/1978 tentang Label dan Periklanan Makanan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 330/Men.Kes/Per/VI/1979 tentang Wajib Daftar Makanan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 237/Men.Kes/Per/VI/1979 tentang Perubahan tentang Wajib Daftar Makanan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 235/Men.Kes/Per/VI/1979 tentang Bahan Tambahan Makanan.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMANIS BUATAN.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemanis buatan adalah bahan tambahan makanan yang dapat menyebabkan rasa manis pada makanan, yang tidak atau hampir tidak mempunyai nilai gizi;
2. Sediaan pemanis buatan adalah olahan pemanis buatan dalam bentuk tablet, granul, serbuk atau cairan;
3. Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 2

- (1) Pemanis buatan yang boleh diproduksi, diimpor dan diedarkan hanya yang tercantum pada Lampiran peraturan ini.
- (2) Direktur Jenderal diberi wewenang merubah Lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 3

Pemanis buatan yang diproduksi atau diimpor harus memenuhi persyaratan yang tercantum pada Kodeks Makanan Indonesia tentang Bahan Tambahan Makanan atau persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

Untuk mengimpor pemanis buatan harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.

Pasal 5

- (1) Pemanis buatan yang diimpor harus disertai dengan sertifikat analisa.
- (2) Ketentuan tentang sertifikat analisa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6.

Pasal 6

Pemanis buatan baik yang diproduksi maupun yang diimpor hanya boleh dijual kepada perusahaan makanan yang akan memproduksi makanan berkalori rendah atau perusahaan yang akan memproduksi sediaan pemanis buatan.

Pasal 7

Perusahaan yang memproduksi sediaan pemanis buatan, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.

Pasal 8

Sediaan pemanis buatan dalam bentuk granul atau serbuk hanya boleh mengandung sejumlah pemanis buatan yang kemanisannya setara dengan 5 (lima) gram atau 10 (sepuluh) gram gula dalam kemasan untuk sekali pakai.

Pasal 9

- (1) Sediaan pemanis buatan hanya boleh beredar setelah terdaftar pada Departemen Kesehatan.
- (2) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Label sediaan pemanis buatan harus memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Label dan Periklanan Makanan.
- (2) Selain yang disebut pada ayat (1) pada label sediaan pemanis buatan harus dicantumkan pula :
 - a. Tulisan "Bahan Tambahan Makanan" dan "Pemanis Buatan";
 - b. Nama pemanis buatan;
 - c. Jumlah pemanis buatan pada tablet dinyatakan dengan miligram, pada cairan dinyatakan dengan persen dan pada granul atau serbuk dinyatakan dengan miligram dalam kemasan sekali pakai;
 - d. Kesetaraan kemanisan dibandingkan dengan gula;
 - e. Jumlah mg pemanis buatan yang dapat digunakan tiap hari per kg bobot badan, seperti tercantum pada lampiran.
- (3) Pada label sediaan pemanis buatan tidak boleh dicantumkan tulisan atau gambar seolah-olah pemanis buatan berasal dari alam;

(4) Pada label

- (4) Pada label sediaan pemanis buatan harus dicantumkan tulisan "Untuk penderita diabetes dan atau orang yang membutuhkan makanan berkalori rendah".

Pasal 11

- (1) Label makanan yang mengandung pemanis buatan harus memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Label dan Periklanan Makanan.
- (2) Selain yang disebut pada ayat (1), pada label makanan yang mengandung pemanis buatan harus juga dicantumkan :
- a. tulisan "Mengandung pemanis buatan";
 - b. tulisan "Mengandung gula dan pemanis buatan", jika makanan tersebut selain mengandung pemanis buatan juga mengandung gula;
 - c. tulisan "Untuk penderita diabetes dan atau orang yang membutuhkan makanan berkalori rendah"
 - d. jumlah mg pemanis buatan tiap kg makanan;
 - e. jumlah mg pemanis buatan yang dapat digunakan tiap hari per kg bobot badan, seperti tercantum pada Lampiran.

Pasal 12

- (1) Pemanis buatan yang diizinkan dan batas maksimum penggunaannya ditetapkan pada Lampiran.
- (2) Batas maksimum penggunaan yang dimaksud ayat (1) adalah untuk makanan siap dimakan atau disiapkan untuk dimakan sesuai dengan petunjuk pada label.

Pasal 13

Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk olehnya melaksanakan pengawasan terhadap ketentuan peraturan ini.

Pasal 14

Pelanggaran terhadap ketentuan pada pasal-pasal 2 ayat (1), 3, 4, 5 ayat (1) 6, 7, 8, 9, ayat (1), 10, 11 dan pasal 12 ayat (1) dikenakan tindakan administratif dan atau tindakan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Perusahaan yang telah memproduksi atau mengedarkan pemanis buatan dan makanan yang mengandung pemanis buatan pada saat berlakunya peraturan ini diberi jangka waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi ketentuan peraturan ini.

Pasal 16

Pasal 16

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 22 April 1965





LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 208/MEN.KES/PER/IV/1985
TENTANG PEMANIS BUATAN

NO.	NAMA PEMANIS BUATAN		A D I *)	JENIS/ BAHAN MAKANAN	BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN
	BAHASA INDONESIA	BAHASA INGGRIS			
1.	Aspartam **)	Aspartame	0 - 40 mg		
2.	<u>Sakarín</u> (serta garam natrium)	<u>Saccharín</u> (and sodium salt)	0 - 2,5 mg	Makanan berkalori rendah : -Permen karet -Permen -Saus -Es krim dan sejenisnya -Es lilin -Jem dan Jeli -Minuman ringan -Minuman Yoghurt -Minuman ringan fermentasi	- 50 mg/kg (Sakarín) - 100 mg/kg (Na Sakarín) - 300 mg/kg (Na Sakarín) - 200 mg/kg (Na Sakarín) - 300 mg/kg (Na Sakarín) - 200 mg/kg (Na Sakarín) - 300 mg/kg (Na Sakarín) - 300 mg/kg (Na Sakarín) - 50 mg/kg (Sakarín)
3.	<u>Siklamát</u> (serta garam natrium dan garam kalsium)	Cyclamate (and sodium salt, and calcium salt)	0 - 11 mg	Makanan berkalori rendah : -Permen karet -Permen - Saus	- 500 mg/kg, dihitung sebagai asam siklamát - 1 g/kg, dihitung sebagai asam siklamát

NO	NAMA PEMANIS BUATAN		A D I *)	JENIS/	BATAS MAKSIMUM
	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris			
				- Saus	- 3 g/kg, dihi- tung sebagai asam siklamat
				- Es krim dan sejenisnya	- 2 g/kg, dihi- tung sebagai asam siklamat
				- Es lilin	- 3 g/kg, dihi- tung sebagai asam siklamat
				- Jem dan Jeli	- 2 g/kg. dihi- tung sebagai asam siklamat
				- Minuman ringan	- 3 g/kg, dihi- tung sebagai asam siklamat
				- Minuman Yoghurt	- 3 g/kg, dihi- tung sebagai asam siklamat
				- Minuman ringan fermentasi	- 500mg/kg, dihi- tung sebagai asam siklamat
4.	Sorbitol	Sorbitol	-	1. Kismis	1. 5 g/kg
				2. Jem, Jeli dan Roti	2. 300 g/kg
				3. Makanan lain	3. 120 g/kg

*) A D I (Acceptable Daily Intake) adalah jumlah pemanis buatan yang dapat digunakan tiap hari per kg bobot badan.

***) Hanya dalam bentuk sediaan.



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
[Signature]
Dr. STWARDJONO SURJANINGRAT.